



## P U T U S A N

NOMOR : 37/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Para Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **STEFANUS DAPA TADI Als. YANTI** ; ----

Tempat lahir : Dapaelu ; -----

Umur/Tgl. lahir : 48 Tahun / tahun 1966 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Dapaelu, Desa Kalembuwari,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba  
Barat Daya ; -----

Agama : Katolik ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

II. Nama lengkap : **ADRIANUS OBA Als. YANUS** ; -----

Tempat lahir : Dapaelu ; -----

Umur/Tgl. lahir : 18 Tahun / 31 Januari 1994 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Dapaelu, Desa Kalembuwari,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba  
Barat Daya ; -----

Agama : Katolik ; -----

*Pekerjaan ....*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar ;-----

III. Nama lengkap : **YUSTINA DAMA Als. INA YANTI** ; -----

Tempat lahir : Puukudo ;-----

Umur/Tgl. lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1972 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kampung Dapaelu, Desa Kalembuweri,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba  
Barat Daya ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

IV. Nama lengkap : **MATIUS UMBU DELAPA** ; -----

Tempat lahir : Tanggaba ;-----

Umur/Tgl. lahir : 38 Tahun / tahun 1974 ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kampung Dapaelu, Desa Kalembuweri,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba  
Barat Daya ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/  
penetapan penahanan masing – masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012 ;-----

2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2012  
s/d tanggal 29 Juni 2012 ;-----

**3. Perpanjangan ....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d. tanggal 29 Juli 2012 ;-----
4. Pengeluaran dari tahanan pada tanggal 30 Juli 2012 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d. tanggal 18 September 2012 ; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ; -----
9. Perpanjangan penahanan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ; -----
10. Perpanjangan penahanan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ; -----
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 7 Pebruari 2013 s/d tanggal 8 Maret 2013 ;-----
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Maret 2013 s/d tanggal 7 Mei 2013 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 31 Januari 2013, Nomor : 89/Pid.B/ 2012/ PN.WKB ;-----

*Menimbang, ....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2012, No. Reg. Perkara : PDM-017/P.3.20/Ep.2/09/2012, para terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU:** -----

**PRIMAIR:** -----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan April Tahun 2012 bertepat di depan rumah saksi DARMAN DAPA Alias JHON DAPA di Kampung Dapa elu, Desa Kalimbuweri, Kecamatan Wewewa Barat, kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal dari masalah utang piutang antara Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI dengan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Karena membutuhkan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut untuk membeli bensin maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh anaknya yang bernama NATALIA INA untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa 3. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 29 April 2012 NATALIA INA pergi menuju rumah Terdakwa 3 untuk meminta uang yang Terdakwa 3 pinjam dari saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan pada saat itu Terdakwa 3 memberikan uang senilai Rp.

50.000,- ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa 3 belum mempunyai uang. Kemudian setelah menerima uang tersebut maka NATALIA INA pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika tahu bahwa Terdakwa 3 hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh istri saksi yaitu saksi REGINA BELA untuk mendatangi Terdakwa 3 dan meminta sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya saksi REGINA BELA di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 3 tidak mau memberikan sisa uang pinjaman tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa 3 dengan saksi REGINA BELA. Dan mengetahui Terdakwa 3 bertengkar dengan saksi REGINA BELA maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA langsung mendatangi rumah Terdakwa 3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa 3 harus membayar utuh uang pinjaman tersebut karena saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA membutuhkan uang tersebut untuk membeli bensin untuk alat sensor dan kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa 3 langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sisa pinjaman tersebut. setelah menerima pembayaran uang tersebut kemudian saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bersama saksi REGINA BELA dan anak serta keponakannya pulang ke rumah. Kemudian pada hari berikutnya tepatnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA pergi ke rumah saksi DARMAN DAPA untuk membeli gula namun ketika berjalan menuju rumah DARMAN DAPA saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bertemu Terdakwa 3. Ketika Terdakwa 3 melihat saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA maka Terdakwa 3 langsung berlari kearah rumah Terdakwa 3 sambil berteriak dan pada saat yang bersamaan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA melihat

*Terdakwa 1 ....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2 ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3 YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4 MATIUS DELAPA dan banyak orang yang datang mendekati saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA sambil melempar batu kearah saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan lemparan batu tersebut mengenai tubuh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bagian dada. Mendengar suara rebut maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mendatangi tempat keributan untuk melihat kondisi saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Melihat kedatangan korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI maka Terdakwa 3 langsung berteriak “puki mai kamu maju sudah” dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA alias YANUS, Terdakwa 3. TUSTINA DAMA Alias INA YANTI dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA langsung mengepung korban lalu Terdakwa 1 mengayuhkan parangnya yang sudah dalam keadaan terhunus kearah kaki korban yang mengenai bagian betis korban hingga korban terjatuh kemudian Terdakwa 4 mengayuhkan parang yang ia pegang kearah wajah korban yang mengenai telinga kanan korban lalu Terdakwa 3 mengayuhkan parang yang Terdakwa 3 pegang kearah kepala korban yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali lalu kembali mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa 2 memotong korban pada lengan bagian kanan. Karena kondisi korban yang sudah terluka maka korban menyuruh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA untuk lari dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Waimangura nomor: 1109/PWGR/VER/V/2012 atas nama PETRUS UMBU EKA Alias AMA

**GUSTI ....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Roslina Horo, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan: -----

Pemeriksaan Luar: -----

1. Korban dijumpai dalam keadaan sudah tidak bernyawa, posisi badan tertidur miring kearah kanan, kaki kiri dan tangan kanan tertekuk, tertidur diatas tanah berumput di pinggir jalan desa Dapaelu; -----
2. Mayat berpakaian baju kaos lengan pendek tanpa kerah, berwarna coklat muda serta menggunakan celana pendek berwarna coklat tua, menggunakan ikat pinggang berwarna coklat muda dan juga melilitkan ikat pinggang slop berwarna hitam pada pinggangnya; -----
3. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan masih dapat dilawan. Tidak ditemukan lebam mayat; -----
4. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat tubuh kurang lebih enam puluh lima kilogram; -----
5. Rambut kepala lurus berwarna hitam merata, tumbuh lebat, panjang dua sentimeter, alis berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang empat millimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh sedikit, panjang tujuh millimeter; -----
6. Mata kanan dan mata kiri tampak tertutup; -----
7. Hidung mancung dan daun telinga berbentuk biasa sedangkan daun telinga kanan tampak luka robek ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, luka robek tersebut dimulai dari telinga sebelah kanan bagian dalam, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
8. Mulut tampak sedikit terbuka dan lidah tidak tergigit, tidak ditemukan gigi patah atau kelainan lain pada mulut korban; -----

9. Tidak ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak ditemukan adanya cairan seperti darah yang keluar dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga; -----
10. Alat kelamin dan dubur tidak dilakukan pemeriksaan; -----
11. Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut: -----
  - a. Kepala atau Wajah. -----
    - Tampak luka robek pada pinggir bagian dalam telinga kanan, ujung luka bagian atas terletak sejajar dengan pinggir kelopak bawah mata kanan dengan jarak kurang lebih tiga belas sentimeter dari garis tengah wajah, ujung bawah luka terletak hingga separuh bagian leher dengan jarak lima sentimeter dari dagu. Ukuran luka tersebut adalah tiga belas sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter. luka tampak robek melewati jaringan lemak bawah kulit dan mencapai jaringan otot. Pembuluh darah balik pada leher bagian kanan tampak terpotong. Kedua ujung luka berbentuk lancip dan tidak ada jembatan jaringan; -----
    - Tampak luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, luka robek tersebut dimulai dari pinggir telinga kanan bagian dalam, tampak tulang rawan telinga, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
    - Tampak luka robek pada puncak kepala bagian kanan, ukuran luka adalah Sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter. Letak luka sebelas sentimeter dari alis kanan, lima sentimeter dari garis tengah belakang kearah dalam dan enam sentimeter dari garis tengah puncak kepala. Tampak jaringan lemak bawah kulit, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
    - Tampak luka robek pada pipi kanan, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. letak luka lima sentimeter

dari ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari garis tengah wajah dan tujuh dari pinggir rahang bawah kanan.

Tampak jaringan lemak bawah kulit, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

- Tampak luka obek pada alis kiri bentuk melintang kea rah dalam, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Letak luka adalah sepuluh sentimeter dari pelipis kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah wajah. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

b. Batang tubuh. -----

- Tidak ditemukan adanya kelainan atau luka; -----

c. Lengan atas kanan. -----

- Tampak luka robek ukuran lima belas sentimeter kali enam sentimeter kali lima sentimeter, kedalaman luka mencapai tulang lengan atas dan tulang tersebut tampak retak berukuran tiga sentimeter. Letak luka adalah empat belas sentimeter dari ujung atas bahu kanan dan tujuh belas sentimeter dari siku tangan kanan. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

d. Lengan bawah kanan. -----

- Tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Letak luka adalah pada punggung tangan yaitu sekitar dua belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka tidak mencapai jaringan lemak bawah kulit. Sudut luka lancip dan terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak luka robek ujung bawah lengan bawah kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter. Letak luka adalah empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan dan empat belas

*sentimeter ....*



sentimeter dari siku lengan kanan. Tampak urat atau tendon terputus.

Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

e. Lengan atas kiri. -----

- Tampak luka robek ukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, tampak jaringan lemak bawah kulit, letak luka adalah empat belas sentimeter dari ujung atas bahu kiri dan empat belas sentimeter dari siku lengan kiri. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

f. Lengan bawah kiri. -----

- Tidak ditemukan adanya kelainan atau luka. -----

g. Tungkai atas kanan. -----

- Pada bokong kanan terdapat tiga buah luka robek, ukuran terbesar adalah sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil empat sentimeter kali tiga sentimeter kali lima sentimeter. Letak luka terbesar adalah dua belas sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan dan tiga puluh tiga sentimeter dari belakang lutut kanan, juga tampak patahan ujung atas tulang paha bagian kanan sebesar dua sentimeter kali tiga sentimeter. Sedangkan letak luka terkecil adalah tujuh belas sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan dan tiga belas sentimeter dari garis tengah batang tubuh belakang. Jarak antara masing-masing luka adalah satu sentimeter. Luka terbesar kedalamannya mencapai tulang sedangkan terkecil kedalamannya mencapai jaringan lemak bawah kulit. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Pada daerah paha kanan tampak luka robek ukuran tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter. Kedalaman luka mencapai permukaan tulang paha dan tulang paha

*tampak ....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak patahan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Letak luka adalah dua puluh tiga sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah batang tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

h. Tungkai bawah kanan. -----

- Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Kedalaman luka mencapai tulang mata kaki kanan bagian dalam, patahan tulang ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter. Letak luka adalah tiga sentimeter dari tumit kanan. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak kelima jari kaki kanan terputus sejajar dari ujung bawah ibu jari kaki hingga ke jari kelingking. Disekitar mayat ditemukan potongan jaringan jari ukuran dua sentimeter yang ukurannya sesuai dengan jari kelingking kanan korban sedangkan ke empat jaringan jarilainnya tidak ditemukan. Sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan; -----

i. Tungkai atas kiri. -----

- Pada paha kiri bagian atas tampak luka robek ukuran dua puluh satu sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter. Kedalaman luka mencapai jaringan otot. Selaput pembungkus otot paha tampak robek. Letak luka sekitar dua puluh empat sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kiri, sepuluh sentimeter dari lutut kiri dan tiga belas sentimeter dari garis tengah batang tubuh. Sudut lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

j. Tungkai bawah kiri. -----

- Pada ....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada betis kiri tampak luka robek ukuran dua puluh satu sentimeter kali tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Kedalaman luka mencapai jaringan tulang betis. Patahan tulang ukuran tiga sentimeter. Letak luka adalah sepuluh sentimeter dari garis tengah batang tubuh, enam belas sentimeter dari lutut dan dua puluh empat sentimeter dari tumit. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan. -----

**KESIMPULAN:**-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun di kampung Dapa Elu, desa kalembuweri. Dari hasil pemeriksaan ditemukan lima buah luka robek pada daerah kepala dan wajah, satu buah luka robek pada lengan atas kanan, dua buah luka robek pada lengan bawah kanan, satu buah luka robek pada lengan atas kiri, dua buah luka robek pada tungkai atas kanan, dua buah luka robek pada tungkai bawah kanan, satu buah luka robek pada tungkai atas kiri, dan satu buah luka robek pada tungkai bawah kiri. Semua luka robek tersebut adalah akibat kekerasan benda tajam; -----

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

**SUBSUDAIR :**-----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan April Tahun 2012 bertepatan di depan rumah saksi DARMAN DAPA Alias JHON DAPA di Kampung Dapa elu, Desa Kalimbuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang

***mengakibatkan ....***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal dari masalah utang piutang antara Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI dengan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Karena membutuhkan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut untuk membeli bensin maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh anaknya yang bernama NATALIA INA untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa 3. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 29 April 2012 NATALIA INA pergi menuju rumah Terdakwa 3 untuk meminta uang yang Terdakwa 3 pinjam dari saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan pada saat itu Terdakwa 3 memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa 3 belum mempunyai uang. Kemudian setelah menerima uang tersebut maka NATALIA INA pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika tau bahwa Terdakwa 3 hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh istri saksi yaitu saksi REGINA BELA untuk mendatangi Terdakwa 3 dan meminta sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya saksi REGINA BELA di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 3 tidak mau memberikan sisa uang pinjaman tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa 3 dengan saksi REGINA BELA. Dan mengetahui Terdakwa 3 bertengkar dengan saksi REGINA BELA maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA langsung mendatangi rumah Terdakwa 3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa 3 harus membayar utuh uang pinjaman tersebut karena saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA membutuhkan uang tersebut untuk membeli bensin untuk alat sensor dan kemudian beberapa

saat ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian Terdakwa 3 langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sisa pinjaman tersebut. setelah menerima pembayaran uang tersebut kemudian saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bersama saksi REGINA BELA dan anak serta keponakannya pulang ke rumah. Kemudian pada hari berikutnya tepatnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA pergi ke rumah saksi DARMAN DAPA untuk membeli gula namun ketika berjalan menuju rumah DARMAN DAPA saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bertemu Terdakwa 3. Ketika Terdakwa 3 melihat saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA maka Terdakwa 3 langsung berlari kearah rumah Terdakwa 3 sambil berteriak dan pada saat yang bersamaan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA melihat Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA dan banyak orang yang datang mendekati saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA sambil melempar batu kearah saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan lemparan batu tersebut mengenai tubuh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bagian dada. Mendengar suara rebut maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mendatangi tempat keributan untuk melihat kondisi saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Melihat kedatangan korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI maka Terdakwa 3 langsung berteriak “puki mai kamu maju sudah” dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA alias YANUS, Terdakwa 3. TUSTINA DAMA Alias INA YANTI dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA langsung mengepung korban lalu Terdakwa 1 mengayuhkan parangnya yang sudah dalam keadaan terhunus kearah kaki

*korban ....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban yang mengenai bagian betis korban hingga korban terjatuh kemudian Terdakwa 4 mengayuhkan parang yang ia pegang kearah wajah korban yang mengenai telinga kanan korban lalu Terdakwa 3 mengayuhkan parang yang Terdakwa 3 pegang kearah kepala korban yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali lalu kembali mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa 2 memotong korban pada lengan bagian kanan. Karena kondisi korban yang sudah terluka maka korban menyuruh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA untuk lari dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Waimangura nomor: 1109/PWGR/VER/V/2012 atas nama PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Roslina Horo, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan: -----

Pemeriksaan Luar: -----

1. Korban dijumpai dalam keadaan sudah tidak bernyawa, posisi badan tertidur miring kearah kanan, kaki kiri dan tangan kanan tertekuk, tertidur diatas tanah berumput di pinggir jalan desa Dapaelu; -----
2. Mayat berpakaian baju kaos lengan pendek tanpa kerah, berwarna coklat muda serta menggunakan celana pendek berwarna coklat tua, menggunakan ikat pinggang berwarna coklat muda dan juga melilitkan ikat pinggang slop berwarna hitam pada pinggangnya; -----
3. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan masih dapat dilawan. Tidak ditemukan lebam mayat; -----
4. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang,

panjang ....





panjang tubuh kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat tubuh kurang lebih enam puluh lima kilogram; -----

5. Rambut kepala lurus berwarna hitam merata, tumbuh lebat, panjang dua sentimeter, alis berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang empat millimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh sedikit, panjang tujuh millimeter; -----
6. Mata kanan dan mata kiri tampak tertutup; -----
7. Hidung mancung dan daun telinga berbentuk biasa sedangkan daun telinga kanan tampak luka robek ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, luka robek tersebut dimulai dari telinga sebelah kanan bagian dalam, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
8. Mulut tampak sedikit terbuka dan lidah tidak tergigit, tidak ditemukan gigi patah atau kelainan lain pada mulut korban; -----
9. Tidak ditemukan adanya cairan seperti darah yang keluar dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga; -----
10. Alat kelamin dan dubur tidak dilakukan pemeriksaan; -----
11. Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut: -----

a. Kepala atau Wajah. -----

- Tampak luka robek pada pinggir bagian dalam telinga kanan, ujung luka bagian atas terletak sejajar dengan pinggir kelopak bawah mata kanan dengan jarak kurang lebih tiga belas sentimeter dari garis tengah wajah, ujung bawah luka terletak hingga separuh bagian leher dengan jarak lima sentimeter dari dagu. Ukuran luka tersebut adalah tiga belas sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter. luka tampak robek melewati jaringan lemak bawah kulit dan mencapai jaringan otot. Pembuluh darah balik pada leher bagian kanan tampak terpotong. Kedua ujung luka berbentuk lancip dan tidak ada jembatan jaringan; -----

**- Tampak ....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, luka robek tersebut dimulai dari pinggir telinga kanan bagian dalam, tampak tulang rawan telinga, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak luka robek pada puncak kepala bagian kanan, ukuran luka adalah Sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter. Letak luka sebelas sentimeter dari alis kanan, lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah dalam dan enam sentimeter dari garis tengah puncak kepala. Tampak jaringan lemak bawah kulit, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak luka robek pada pipi kanan, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. letak luka lima sentimeter dari garis tengah wajah dan tujuh dari pinggir rahang bawah kanan. Tampak jaringan lemak bawah kulit, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak luka obek pada alis kiri bentuk melintang ke arah dalam, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Letak luka adalah sepuluh sentimeter dari pelipis kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah wajah. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

b. Batang tubuh. -----

- Tidak ditemukan adanya kelainan atau luka; -----

c. Lengan atas kanan. -----

- Tampak luka robek ukuran lima belas sentimeter kali enam sentimeter kali lima sentimeter, kedalaman luka mencapai tulang lengan atas dan tulang tersebut tampak retak berukuran tiga sentimeter. Letak luka adalah empat belas sentimeter dari ujung atas

**bahu ....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu kanan dan tujuh belas sentimeter dari siku tangan kanan. Sudut

luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

d. Lengan bawah kanan. -----

- Tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Letak luka adalah pada punggung tangan yaitu sekitar dua belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka tidak mencapai jaringan lemak bawah kulit. Sudut luka lancip dan terdapat jembatan jaringan; -----

- Tampak luka robek ujung bawah lengan bawah kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter. Letak luka adalah empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan dan empat belas sentimeter dari siku lengan kanan. Tampak urat atau tendon terputus. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

e. Lengan atas kiri. -----

- Tampak luka robek ukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, tampak jaringan lemak bawah kulit, letak luka adalah empat belas sentimeter dari ujung atas bahu kiri dan empat belas sentimeter dari siku lengan kiri. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

f. Lengan bawah kiri. -----

- Tidak ditemukan adanya kelainan atau luka; -----

g. Tungkai atas kanan. -----

- Pada bokong kanan terdapat tiga buah luka robek, ukuran terbesar adalah sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil empat sentimeter kali tiga sentimeter kali lima sentimeter. Letak luka terbesar adalah dua belas sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan dan tiga puluh tiga sentimeter dari

*belakang ....*



belakang lutut kanan, juga tampak patahan ujung atas tulang paha bagian kanan sebesar dua sentimeter kali tiga sentimeter. Sedangkan letak luka terkecil adalah tujuh belas sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan dan tiga belas sentimeter dari garis tengah batang tubuh belakang. Jarak antara masing-masing luka adalah satu sentimeter. Luka terbesar kedalamannya mencapai tulang sedangkan terkecil kedalamannya mencapai jaringan lemak bawah kulit. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

- Pada daerah paha kanan tampak luka robek ukuran tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter. Kedalaman luka mencapai permukaan tulang paha dan tulang paha tampak patahan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Letak luka adalah dua puluh tiga sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah batang tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

h. Tungkai bawah kanan. -----

- Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Kedalaman luka mencapai tulang mata kaki kanan bagian dalam, patahan tulang ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter. Letak luka adalah tiga sentimeter dari tumit kanan. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak kelima jari kaki kanan terputus sejajar dari ujung bawah ibu jari kaki hingga ke jari kelingking. Disekitar mayat ditemukan potongan jaringan jari ukuran dua sentimeter yang ukurannya sesuai dengan jari kelingking kanan korban sedangkan ke empat jaringan

jari ....



jari lainnya tidak ditemukan. Sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan; -----

i. Tungkai atas kiri. -----

- Pada paha kiri bagian atas tampak luka robek ukuran dua puluh satu sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter. Kedalaman luka mencapai jaringan otot. Selaput pembungkus otot paha tampak robek. Letak luka sekitar dua puluh empat sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kiri, sepuluh sentimeter dari lutut kiri dan tiga belas sentimeter dari garis tengah batang tubuh. Sudut lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

j. Tungkai bawah kiri. -----

- Pada betis kiri tampak luka robek ukuran dua puluh satu sentimeter kali tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Kedalaman luka mencapai jaringan tulang betis. Patahan tulang ukuran tiga sentimeter. Letak luka adalah sepuluh sentimeter dari garis tengah batang tubuh, enam belas sentimeter dari lutut dan dua puluh empat sentimeter dari tumit. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

**KESIMPULAN:** -----

----- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun di kampung Dapa Elu, desa kalembuweri. Dari hasil pemeriksaan ditemukan lima buah luka robek pada daerah kepala dan wajah, satu buah luka robek pada lengan atas kanan, dua buah luka robek pada lengan bawah kanan, satu buah luka robek pada lengan atas kiri, dua buah luka robek pada tungkai atas kanan, dua buah luka robek pada tungkai bawah kanan, satu buah luka robek pada tungkai atas kiri, dan satu buah luka robek pada tungkai bawah kiri. Semua luka robek tersebut adalah akibat kekerasan benda tajam; -----

*Perbuatan ....*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

**ATAU:** -----

**KEDUA:** -----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2012 bertepatan di depan rumah saksi DARMAN DAPA Alias JHON DAPA di Kampung Dapa elu, Desa Kalimbuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal dari masalah utang piutang antara Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI dengan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Karena membutuhkan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut untuk membeli bensin maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh anaknya yang bernama NATALIA INA untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa 3. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 29 April 2012 NATALIA INA pergi menuju rumah Terdakwa 3 untuk meminta uang yang Terdakwa 3 pinjam dari saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan pada saat itu Terdakwa 3 memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa 3 belum mempunyai

uang ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Kemudian setelah menerima uang tersebut maka NATALIA INA pulang ke rumah dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika tau bahwa Terdakwa 3 hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh istri saksi yaitu saksi REGINA BELA untuk mendatangi Terdakwa 3 dan meminta sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya saksi REGINA BELA di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 3 tidak mau memberikan sisa uang pinjaman tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa 3 dengan saksi REGINA BELA. Dan mengetahui Terdakwa 3 bertengkar dengan saksi REGINA BELA maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA langsung mendatangi rumah Terdakwa 3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa 3 harus membayar utuh uang pinjaman tersebut karena saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA membutuhkan uang tersebut untuk membeli bensin untuk alat sensor dan kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa 3 langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sisa pinjaman tersebut. setelah menerima pembayaran uang tersebut kemudian saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bersama saksi REGINA BELA dan anak serta keponakannya pulang ke rumah. Kemudian pada hari berikutnya tepatnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA pergi ke rumah saksi DARMAN DAPA untuk membeli gula namun ketika berjalan menuju rumah DARMAN DAPA saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bertemu Terdakwa 3. Ketika Terdakwa 3 melihat saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA maka Terdakwa 3 langsung berlari ke arah rumah Terdakwa 3 sambil berteriak dan pada saat yang bersamaan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA melihat Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias

YANUS ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA dan banyak orang yang datang mendekati saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA sambil melempar batu kearah saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan lemparan batu tersebut mengenai tubuh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bagian dada. Mendengar suara rebut maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mendatangi tempat keributan untuk melihat kondisi saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Melihat kedatangan korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI maka Terdakwa 3 langsung berteriak “puki mai kamu maju sudah” dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA alias YANUS, Terdakwa 3. TUSTINA DAMA Alias INA YANTI dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA langsung mengepung korban lalu Terdakwa 1 mengayuhkan parangnya yang sudah dalam keadaan terhunus kearah kaki korban yang mengenai bagian betis korban hingga korban terjatuh kemudian Terdakwa 4 mengayuhkan parang yang ia pegang kearah wajah korban yang mengenai telinga kanan korban lalu Terdakwa 3 mengayuhkan parang yang Terdakwa 3 pegang kearah kepala korban yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali lalu kembali mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa 2 memotong korban pada lengan bagian kanan. Karena kondisi korban yang sudah terluka maka korban menyuruh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA untuk lari dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Waimangura nomor 1109/PWGR/VER/V/2012 atas nama PETRUS UMBU EKA Alias AMA

*GUSTI ....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Roslina Horo, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan: -----

Pemeriksaan Luar: -----

1. Korban dijumpai dalam keadaan sudah tidak bernyawa, posisi badan tertidur miring kearah kanan, kaki kiri dan tangan kanan tertekuk, tertidur diatas tanah berumput di pinggir jalan desa Dapaelu; -----
2. Mayat berpakaian baju kaos lengan pendek tanpa kerah, berwarna coklat muda serta menggunakan celana pendek berwarna coklat tua, menggunakan ikat pinggang berwarna coklat muda dan juga melilitkan ikat pinggang slop berwarna hitam pada pinggangnya; -----
3. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan masih dapat dilawan. Tidak ditemukan lebam mayat; -----
4. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, berumur kurang lebih empat puluh empat tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat tubuh kurang lebih enam puluh lima kilogram; -----
5. Rambut kepala lurus berwarna hitam merata, tumbuh lebat, panjang dua sentimeter, alis berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang empat millimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh sedikit, panjang tujuh millimeter; -----
6. Mata kanan dan mata kiri tampak tertutup; -----
7. Hidung mancung dan daun telinga berbentuk biasa sedangkan daun telinga kanan tampak luka robek ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, luka robek tersebut dimulai dari telinga sebelah kanan bagian dalam, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
8. Mulut tampak sedikit terbuka dan lidah tidak tergigit, tidak ditemukan gigi patah atau kelainan lain pada mulut korban; -----

9. Tidak ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak ditemukan adanya cairan seperti darah yang keluar dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga; -----
10. Alat kelamin dan dubur tidak dilakukan pemeriksaan; -----
11. Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut: -----
  - a. Kepala atau Wajah. -----
    - Tampak luka robek pada pinggir bagian dalam telinga kanan, ujung luka bagian atas terletak sejajar dengan pinggir kelopak bawah mata kanan dengan jarak kurang lebih tiga belas sentimeter dari garis tengah wajah, ujung bawah luka terletak hingga separuh bagian leher dengan jarak lima sentimeter dari dagu. Ukuran luka tersebut adalah tiga belas sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter. luka tampak robek melewati jaringan lemak bawah kulit dan mencapai jaringan otot. Pembuluh darah balik pada leher bagian kanan tampak terpotong. Kedua ujung luka berbentuk lancip dan tidak ada jembatan jaringan; -----
    - Tampak luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, luka robek tersebut dimulai dari pinggir telinga kanan bagian dalam, tampak tulang rawan telinga, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
    - Tampak luka robek pada puncak kepala bagian kanan, ukuran luka adalah Sembilan sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter. Letak luka sebelas sentimeter dari alis kanan, lima sentimeter dari garis tengah belakang kearah dalam dan enam sentimeter dari garis tengah puncak kepala. Tampak jaringan lemak bawah kulit, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
    - Tampak luka robek pada pipi kanan, ukuran luka dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. letak luka lima sentimeter

dari ....



dari garis tengah wajah dan tujuh dari pinggir rahang bawah kanan.

Tampak jaringan lemak bawah kulit, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

- Tampak luka obek pada alis kiri bentuk melintang kearah dalam, ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Letak luka adalah sepuluh sentimeter dari pelipis kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah wajah. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

b. Batang tubuh. -----

- Tidak ditemukan adanya kelainan atau luka; -----

c. Lengan atas kanan. -----

- Tampak luka robek ukuran lima belas sentimeter kali enam sentimeter kali lima sentimeter, kedalaman luka mencapai tulang lengan atas dan tulang tersebut tampak retak berukuran tiga sentimeter. Letak luka adalah empat belas sentimeter dari ujung atas bahu kanan dan tujuh belas sentimeter dari siku tangan kanan. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

d. Lengan bawah kanan. -----

- Tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Letak luka adalah pada punggung tangan yaitu sekitar dua belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan, luka tidak mencapai jaringan lemak bawah kulit. Sudut luka lancip dan terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak luka robek ujung bawah lengan bawah kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter. Letak luka adalah empat sentimeter dari pergelangan tangan kanan dan empat belas

sentimeter ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari siku lengan kanan. Tampak urat atau tendon terputus. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

e. Lengan atas kiri. -----

- Tampak luka robek ukuran Sembilan sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter, tampak jaringan lemak bawah kulit, letak luka adalah empat belas sentimeter dari ujung atas bahu kiri dan empat belas sentimeter dari siku lengan kiri. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

f. Lengan bawah kiri. -----

- Tidak ditemukan adanya kelainan atau luka; -----

g. Tungkai atas kanan. -----

- Pada bokong kanan terdapat tiga buah luka robek, ukuran terbesar adalah sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil empat sentimeter kali tiga sentimeter kali lima sentimeter. Letak luka terbesar adalah dua belas sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan dan tiga puluh tiga sentimeter dari belakang lutut kanan, juga tampak patahan ujung atas tulang paha bagian kanan sebesar dua sentimeter kali tiga sentimeter. Sedangkan letak luka terkecil adalah tujuh belas sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan dan tiga belas sentimeter dari garis tengah batang tubuh belakang. Jarak antara masing-masing luka adalah satu sentimeter. Luka terbesar kedalamannya mencapai tulang sedangkan terkecil kedalamannya mencapai jaringan lemak bawah kulit. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Pada daerah paha kanan tampak luka robek ukuran tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter kali tujuh koma lima sentimeter. Kedalaman luka mencapai permukaan tulang paha dan tulang paha

*tampak ....*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak patahan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Letak luka adalah dua puluh tiga sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kanan, sebelas sentimeter dari garis tengah batang tubuh dan dua puluh dua sentimeter dari lutut kanan ke arah atas. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

h. Tungkai bawah kanan. -----

- Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Kedalaman luka mencapai tulang mata kaki kanan bagian dalam, patahan tulang ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter. Letak luka adalah tiga sentimeter dari tumit kanan. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----
- Tampak kelima jari kaki kanan terputus sejajar dari ujung bawah ibu jari kaki hingga ke jari kelingking. Disekitar mayat ditemukan potongan jaringan jari ukuran dua sentimeter yang ukurannya sesuai dengan jari kelingking kanan korban sedangkan ke empat jaringan jari lainnya tidak ditemukan. Sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan; -----

i. Tungkai atas kiri. -----

- Pada paha kiri bagian atas tampak luka robek ukuran dua puluh satu sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter. Kedalaman luka mencapai jaringan otot. Selaput pembungkus otot paha tampak robek. Letak luka sekitar dua puluh empat sentimeter dari pinggir atas tulang panggul kiri, sepuluh sentimeter dari lutut kiri dan tiga belas sentimeter dari garis tengah batang tubuh. Sudut lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

j. Tungkai bawah kiri. -----

**- Pada ....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada betis kiri tampak luka robek ukuran dua puluh satu sentimeter kali tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Kedalaman luka mencapai jaringan tulang betis. Patahan tulang ukuran tiga sentimeter. Letak luka adalah sepuluh sentimeter dari garis tengah batang tubuh, enam belas sentimeter dari lutut dan dua puluh empat sentimeter dari tumit. Sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan; -----

## KESIMPULAN: -----

----- Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun di kampung Dapa Elu, desa kalembuweri. Dari hasil pemeriksaan ditemukan lima buah luka robek pada daerah kepala dan wajah, satu buah luka robek pada lengan atas kanan, dua buah luka robek pada lengan bawah kanan, satu buah luka robek pada lengan atas kiri, dua buah luka robek pada tungkai atas kanan, dua buah luka robek pada tungkai bawah kanan, satu buah luka robek pada tungkai atas kiri, dan satu buah luka robek pada tungkai bawah kiri. Semua luka robek tersebut adalah akibat kekerasan benda tajam; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana; -----

## DAN: -----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan April Tahun 2012 bertepatan di depan rumah saksi DARMAN DAPA Alias JHON DAPA di Kampung Dapa elu, Desa Kalimbuweri, Kecamatan Wewewa Barat, kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

*terhadap ....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal dari masalah utang piutang antara Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI dengan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Karena membutuhkan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) tersebut untuk membeli bensin maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh anaknya yang bernama NATALIA INA untuk menagih uang tersebut kepada terdakwa 3. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 29 April 2012 NATALIA INA pergi menuju rumah Terdakwa 3 untuk meminta uang yang Terdakwa 3 pinjam dari saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan pada saat itu Terdakwa 3 memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa 3 belum mempunyai uang. Kemudian setelah menerima uang tersebut maka NATALIA INA pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika tahu bahwa Terdakwa 3 hanya membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA menyuruh istri saksi yaitu saksi REGINA BELA untuk mendatangi Terdakwa 3 dan meminta sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sesampainya saksi REGINA BELA di rumah Terdakwa 3, Terdakwa 3 tidak mau memberikan sisa uang pinjaman tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa 3 dengan saksi REGINA BELA. Dan mengetahui Terdakwa 3 bertengkar dengan saksi REGINA BELA maka saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA langsung mendatangi rumah Terdakwa 3 dan menjelaskan bahwa Terdakwa 3 harus membayar utuh uang pinjaman tersebut karena saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA membutuhkan uang tersebut untuk membeli bensin untuk alat sensor dan kemudian beberapa

saat ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian Terdakwa 3 langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sisa pinjaman tersebut. setelah menerima pembayaran uang tersebut kemudian saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bersama saksi REGINA BELA dan anak serta keponakannya pulang ke rumah. Kemudian pada hari berikutnya tepatnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 sekitar jam 07.00 Wita saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA pergi ke rumah saksi DARMAN DAPA untuk membeli gula namun ketika berjalan menuju rumah DARMAN DAPA saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bertemu Terdakwa 3. Ketika Terdakwa 3 melihat saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA maka Terdakwa 3 langsung berlari kearah rumah Terdakwa 3 sambil berteriak dan pada saat yang bersamaan saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA melihat Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA dan banyak orang yang datang mendekati saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA sambil melempar batu kearah saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA dan lemparan batu tersebut mengenai tubuh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA bagian dada. Mendengar suara ribut maka korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI mendatangi tempat keributan untuk melihat kondisi saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA. Melihat kedatangan korban PETRUS UMBU EKA Alias AMA GUSTI maka Terdakwa 3 langsung berteriak “puki mai kamu maju sudah” dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1. STEFANUS DAPA TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA alias YANUS, Terdakwa 3. TUSTINA DAMA Alias INA YANTI dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA langsung mengepung korban lalu Terdakwa 1 mengayuhkan parangnya yang sudah dalam keadaan terhunus kearah kaki

*korban ....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang mengenai bagian betis korban hingga korban terjatuh kemudian Terdakwa 4 mengayuhkan parang yang ia pegang kearah wajah korban yang mengenai telinga kanan korban lalu Terdakwa 3 mengayuhkan parang yang Terdakwa 3 pegang kearah kepala korban yang mengenai pelipis kiri sebanyak 1 kali lalu kembali mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa 2 memotong korban pada lengan bagian kanan. Karena kondisi korban yang sudah terluka maka korban menyuruh saksi ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA untuk lari dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak polisi. Akibat perbuatan Terdakwa maka korban ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Waimangura nomor: 1108/PWGR/VER/V/2012 atas nama ALFONSUS TAMO AMA Alias TAMO AMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Roslina Horo, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan: -----

Pemeriksaan Luar: -----

1. Korban datang ke Puskesmas dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik; -----
2. Pada tubuh korban ditemukan luka sebagai berikut: -----
  - Tampak luka memar berwarna sedikit kebiruan dengan diameter tiga sentimeter kali enam sentimeter pada daerah pertengahan tulang dada; -
  - Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah tubuh bagian lain dari korban; -----
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan kesadaran penuh; -----

KESIMPULAN: -----

----- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh tahun di kampung Dapa Elu, desa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada daerah pertengahan tulang dada akibat kekerasan benda tumpul; -----

**Perbuatan ....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO. REG. PERKARA : 17/p.3.20/ Ep.3/ 12/2012 tanggal 08 Januari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :------

1. Menyatakan Terdakwa 1. STEFANUS DAPAT TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair. Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1); -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. STEFANUS DAPAT TADI, Terdakwa 2. ADRIANUS OBA Alias YANUS, Terdakwa 3. YUSTINA DAMA Alias INA YANTI, dan Terdakwa 4. MATIUS DELAPA berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri setengah tanduk dengan sarung kayu nangka; -----
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri setengah pipa warna hitam dengan sarung kayu nangka; -----
  - 1 (satu) batang kaneka (pembersih rumput); -----
  - 8 (delapan) buah batu gunung; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

*sebesar ....*



sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa (1) **STEFANUS DAPA TADI Als. AMA YANTI**,  
Terdakwa (2) **ADRIANUS OBA Als. ANUS**, Terdakwa (3) **YUSTINA DAMA Als. AMA YANTI** dan Terdakwa (4) **MATIUS UMBU DELAPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN**” DAN “**SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (1) **STEFANUS DAPA TADI Als. AMA YANTI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelah) tahun, Terdakwa (2) **ADRIANUS OBA Als. YANUS** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Terdakwa (3) **YUSTINA DAMA Als. INA YANTI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan Terdakwa (4) **MATIUS UMBU DELAPA** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri setengah tanduk dengan sarung kayu angka; -----
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu kareri setengah pipa warna hitam dengan sarung kayu angka; -----
  - 1 (satu) batang kaneka (pembersih rumput); -----
  - 8 (delapan) buah batu gunung; -----

*Dirampas ....*



Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar  
Rp. 1.000, (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 07 Pebruari 2013, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding, Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.WKB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 26 Pebruari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

*Menimbang, ....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

----- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan perlu pemohon banding sampaikan kembali yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pagi hari Senin, 30 April 2012 Terdakwa I,II dan III berada di rumah tinggal mereka di Kampung Dasaelu, Kalembuweri, Wewea Barat ;-----
- Bahwa Terdakwa II kemudian pergi ke rumah Jhon Damma, guru disekolahnya, untuk meminta izin tidak masuk sekolah karena hendak menengok neneknya di rumah sakit ;-----
- Bahwa Terdakwa II sesuai dengan kebiasaannya tidak pamit atau memberi tahu orang tuanya, yaitu Terdakwa I dan III ;-----
- Bahwa Terdakwa II di depan rumah sudah di maki oleh Alfonsus Tamo Ama, yang kemudian Terdakwa II masuk ke rumah mengambil parang dan dibawa berjalan menuju kerumah John Damma ;-----
- Bahwa Terdakwa II di sepanjang jalan dimaki terus oleh Alfonsus Tamo Ama, kemudian Terdakwa II membalas memaki Alfonsus Tamo Ama ;-----
- Bahwa sesampai didepan rumah John Damma, Petrus Umbu Eka melempar batu kepada Terdakwa II dengan batu mengenai dada, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa II ;-----

- **Bahwa ....**





- Bahwa Terdakwa II melemparkan batu juga ke arah Alfonsus Tamo  
Ama dan mengenai bagian dada ; -----
- Bahwa kemudian di pinggir jalan di depan rumah Jhon Damma  
Terdakwa II berhadapan dengan Petrus Umbu Eka yang juga  
membawa parang ; -----
- Bahwa Terdakwa II dan Petrus Umbu Eka berhadapan dan berkelahi,  
yang mana pada saat itu Terdakwa IV datang ke tempat tersebut dan  
berteriak supaya berhenti ; -----
- Bahwa Terdakwa IV sebenarnya hendak datang mencari donor darah  
untuk orang tuanya (nenek terdakwa II) dengan menaiki ojek dari  
simpang tiga Waingamura ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV berada di tengah-tengah antara  
Petrus Umbu Eka dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa Petrus Umbu Eka mengayunkan parang dan mengenai tangan  
kiri Terdakwa IV yang hendak meleraikan perkelahian ; -----
- Bahwa setelah terkena parang oleh Petrus Umbu Eka, Terdakwa IV  
terjatuh ke tanah ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengayunkan parang ke arah Petrus  
Umbu Eka sebanyak 3 kali yang mengenai kepala dan badan Petrus  
Umbu Eka ; -----
- Bahwa Petrus Umbu Eka setelah terkena parang, jatuh menindih  
Terdakwa IV ; -----

**- Bahwa ....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alfonsus Tamo Ama selanjutnya berlari dari tempat kejadian, menjauh ; -----
- Bahwa selanjutnya pada saat itu, Terdakwa II melihat ada yang lewat di jalan dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa II merasa telah membunuh Petrus Umbu Eka, kemudian pulang ke rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa II bertemu ayahnya (Terdakwa I) dan menyampaikan telah membunuh Petrus Umbu Eka ; -----
- Bahwa Terdakwa II kemudian pergi ke Polsek Waimangura untuk menyerahkan diri ; -----
- Bahwa setelah diberitahu oleh anaknya (Terdakwa II), Terdakwa I memberitahu istrinya (Terdakwa III) yang sedang minum kopi dengan keponakannya (saksi Cicilia) ; -----
- Bahwa pada waktu memberitahu tersebut, terdengar teriakan dari jauh, sehingga Terdakwa I dan III merasa takut dan lari ke rumah ke padang belakang rumah dan selanjutnya ke Laramate, Weetebula; demikian pula dengan keponakannya ikut lari dengan arah lari yang berbeda ; -----
- Bahwa kemudian siang hari Terdakwa I dan III di jemput petugas kepolisian dari Waingamura ; -----
- Bahwa Terdakwa IV setelah terjatuh dan ditindih oleh Petrus Umbu Eka, pergi mencari bantuan ke Polsek, yang di Polsek tersebut di antar oleh polisi ke rumah sakit untuk mengobati luka tangan kirinya ; -----

- **Bahwa ....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat setelah kejadian, kemudian datang mobil dan polisi, yang menurut keterangan saksi-saksi Petrus Umbu Eka masih hidup dan meninggal di asrama (Polsek Waingapura) ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut seharusnya perkara ini diperiksa dan dibuktikan secara menyeluruh untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam keseluruhan peristiwa ini ; -----

Bahwa Permasalahan pinjam meminjam atau utang uang adalah peristiwa pada hari Minggu ,29 April 2012,yang mempunyai hubungan dengan peristiwa pada Senin,30 April 2012 sebatas pada saling maki antara Terdakwa II dan Saksi Alfonsus Tamo Ama yang dalam hal ini mendorong Terdakwa II untuk bertindak membela diri,yang kemudian terjadi saling melempar batu dan dalam kedudukan yang seimbang karena baik Terdakwa II maupun Petrus Umbu Eka yang datang ke tempat tersebut membawa parang ; -----

**2. Alibi Terdakwa I dan III yang sah secara hukum dan Terdakwa IV yang memisahkan perkelahian tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex factie ; -----**

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi,alat bukti surat dan keterangan para terdakwa,dapat diperoleh bukti bahwa pada saat kejadian perkara tidak semua terdakwa berada di tempat kejadian yang selengkapny sebagai berikut ;-----

- Terdakwa II berada di tempat kejadian,kemudian Terdakwa IV datang ke tempat kejadian.Jadi,hanya Terdakwa II dan IV yang berada di tempat kejadian ; -----

***Terdakwa I ....***



- Terdakwa I dan II tidak pernah datang ke tempat kejadian yang mana pada saat kejadian Terdakwa I dan III berada di rumah tempat tinggal mereka ; terdakwa I dan III mengetahui peristiwa dari Terdakwa II, yang selanjutnya Terdakwa I dan III ikut melarikan diri ; -----

----- Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa I dan III memiliki alibi atau bukti kuat dan sah bahwa Terdakwa I dan III tidak berada pada saat kejadian tindak pidana dan karenanya tidak melakukan dan turut serta dalam perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut pidana oleh Penuntut Umum serta diputus oleh judex factie tingkat pertama ; -----

----- Bahwa hanya Terdakwa II dan IV yang berada ditempat kejadian, yang keberadaan Terdakwa II dan IV ini juga berurutan secara kronologis, yaitu Terdakwa II dan kemudian Terdakwa IV;-----

----- Bahwa setelah terjadi saling memaki, pertengkaran, lempar batu oleh Terdakwa II dengan Alfonsus Tamo Ama dan selanjutnya juga dengan Petrus Umbu Eka, yang mana kemudian Terdakwa II berhadapan dengan Petrus Umbu Eka dengan saling membawa parang yang selanjutnya Terdakwa IV kemudian datang ke tempat kejadian ; -----.

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pertimbangan Judex factie tingkat pertama telah tidak tepat, yang mana seharusnya hanya mempertimbangkan Terdakwa II saja apakah memenuhi dakwaan dan tuntutan yang di ajukan kepada Terdakwa II ; -----

----- Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex factie tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan dan

*dituntut ....*



dituntut seluruhnya, yaitu sebagaimana dimuat dalam putusan perkara halaman 66-74 haruslah ditolak dan dipertimbangkan kembali oleh Judex factie tingkat banding ; -----

**3. Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum tidak dipertimbangkan secara menyeluruh ; -----**

----- Bahwa selanjutnya Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex fuctie Tingkat Pertama yang menyatakan pada halaman 74 putusan perkara sebagai berikut ;-----

*"Menimbang,bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa,telah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakat yuridis dalam pertimbangan unsur-unsur... dst" ; -----*

----- Bahwa oleh karena itu,memohon agar seluruh pembelaan dipertimbangkan dalam perkara ini karena didasarkan pada fakta-fakta hukum demi keadilan bagi para terdakwa yang mengajukan permohonan pemeriksaan banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding dari Para Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 89/PidB/2012/PN.WKB, tanggal 31 Januari 2013,

*memori ....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 89/Pid.B/2012/ PN.WKB tanggal 31 Januari 2013 yang dimintakan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka tidak ada alasan untuk keluar dari tahanan, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahanan ;

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI : ....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 89/PID.B/2012/PN.WKB tanggal 31 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **5 APRIL 2013** yang dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 02 April 2013 Nomor : 37/PEN.PID/2013/PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari** dan **tanggal** itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu

**ALETHA ....**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALETHA PELLONDOU** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa . -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD.**

**TTD.**

**1. MAHFUD SAIFULLAH, SH I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SHMH**

**TTD.**

**2. SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**ALETHA PELLONDOU**

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH  
N I P. 195704241977031001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)